

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan mu'amalah yang paling umum berlaku di masyarakat. Namun karena bentuk dan pelaksanaannya beragam di masyarakat, maka perlu pembahasan yang lebih detail. Meskipun secara syar'i diperbolehkan, akan tetapi perlu diteliti lebih jauh bagaimana praktek jual beli di lapangan. Allah SWT telah menetapkan prinsip utamanya dan Nabi Muhammad telah memberi pedoman dalam hal jual beli ini adalah karena agama tidak ingin umatnya tidak memakan hak orang lain secara hak.

Secara etimologi, jual beli diartikan sebagai pembandingan sesuatu dengan yang lain.¹ Jual beli sering diistilahkan dengan *al-bay'*, *as-syira'*, *al-mubadalah*, dan *at-tijarah*.² Kata *at-tijarah* sendiri terdapat dalam surat al-Fatir ayat 29, yang berbunyi sebagai berikut:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ.....

Artinya: "Mereka mengharap *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi"³

Adapun jual beli secara terminologi, beberapa pendapat para ulama' diantaranya:

Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*

¹ Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Fath al Qarib*, Hal: 174

² Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muammalah*, Hal: 73

³ Depag RI, *al-Qur'an*, Hal: 700

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا

Artinya: *"Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadi milik"*⁴

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq adalah penukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau suka sama suka.⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: *"Hai orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu secara bathil. Kecuali bila berlaku dalam tijarah atas dasar suka sama suka"*.⁶

Maka dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai untuk dibandingkan, dan dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda-benda dan yang lain menerima sesuai dengan yang ditentukan oleh syari'at Islam dan disepakati.

Adapun yang sesuai dengan ketentuan syar'i adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'.⁷

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum

⁴ Ibnu Al-Qudamah, *Al-Mughni Juz III*, Hal: 559

⁵ Sayyid Sabiq, *fikih sunnah jilid 12*, Hal. 47-48

⁶ Depag RI, *al-Qur'an*, Hal: 122

⁷ Hendi Suhenda, *Fiqh Mu'amalah*, Hal: 69

taklifi. Hukum adalah boleh atau mubah.⁸ Kebolehan ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan diantaranya adalah pada surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: "*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*"⁹

Sedangkan dalam hadits nabi dijelaskan:

عَنْ الْمُقَدَّمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ أَكَلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُودُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (رواه البخارى)

Artinya: "*Dari Miqdam, r.a dari Rasulullah SAW bersabda: Seseorang tidak makan suatu makanan yang lebih baik dari pada ia memakan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah dan Daud a.s selalu memakan hasil usahanya sendiri.*"¹⁰

Adapun dalam ijma' ulama' sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu menutupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian barang orang lain yang dibutuhkan tersebut harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹¹

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Hal: 193

⁹ Depag RI, *al-Qur'an*, Hal. 69

¹⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari jilid 3*, Hal: 192

¹¹ Rachmad Syafi'i, *Fiqh Mu'ammalah*, Hal: 75

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Agar suatu jual beli berlangsung sesuai dengan cara yang dihalalkan, maka harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan yang berkenaan dengan rukun dan syarat jual beli itu sendiri.

Ada Khilafiyah dalam membahas rukun jual beli.

1. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rela.
2. Yaitu *bay'* (penjual), *musytari* (pembeli), *ijab qabul* dan *ma'qud alaih* (benda atau barang).¹²
3. Sedangkan menurut sebagian ulama' seperti Nawawi, Mutawalli, Baghawi, dan beberapa ulama yang lain bahwa beberapa *sighat al-aqd* itu tidak menjadi rukun, akan tetapi merupakan adat kebiasaan saja. Apabila adapt yang berlaku seperti itu sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang mewajibkan lafadz tersebut.¹³

Adapun syarat itu sendiri merupakan syarat yang harus ada setiap rukun jual beli.

1. Syarat-syarat orang yang berakal
 - a. Berakal dan dapat membedakan. Oleh sebab itu jual beli orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan atau tidak mumayyiz

¹² Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu jilid 5*, Hal: 374

¹³ Nazar Bakry, *Probematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Hal: 60

adalah tidak sah. Tetapi menurut Hanafiyah sah apabila ada izin dari walinya, dan dengan izin itu dibenarkan sesudah penjualannya.¹⁴

- b. *'Aqid* harus cakap dalam bertindak hukum.¹⁵
- c. *'Aqid* harus berbilang, hingga tidak sah akad dilakukan seorang diri, minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Hal ini menurut Hanafiyah.¹⁶
- d. Orang yang mempunyai akad adalah orang yang mempunyai atas bendanya masing-masing, milik sempurna kepemilikannya, atau menjadi wakil kedua-duanya yang sempurna perwakilannya.¹⁷

2. Syarat-Syarat Obyek Jual Beli

- a. Barang itu harus ada. Maka tidak sah menjual barang yang tidak ada atau belum ada. Hal ini telah dijelaskan dalam hadits nabi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع
طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه

Artinya: "Tidak halal menjual sesuatu yang tidak berada ditangannya".
(H.R. Bukhari)¹⁸

- b. Barang yang diperjual belikan itu harus miliknya sendiri atau milik orang lain yang diwakilinya. Jika benda yang dijual itu bukan miliknya sendiri, menurut madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, jual beli tersebut adalah

¹⁴ Muhammad bin Abdul Rahman ad-Dimasyqi, *Terjemah Rahmah Al-Ummahfi Ihtilaf Al A'immah*, Hal: 214

¹⁵ Ghufroon al-Mas'udi, *Fiqh Mu'ammalah Kontekstual*, Hal: 121

¹⁶ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mu'ammalah*, Hal.77

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid juz 3*, 1990, Semarang; As-Syifa', Hal: 99

¹⁸ Imam Bukhari, *Matan Al-Bukhari*, jilid 3, Hal: 16

sah dengan syarat harus mendapat izin dari pemiliknya. Akan tetapi jika tidak izin maka jual beli tersebut tidak sah.¹⁹ Sebagaimana hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَوْبِضَهُ

Artinya: "Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda; Barang siapa membeli suatu makanan, janganlah menjualnya kecuali dia menerimanya atau memegangnya.(HR. Muslim).²⁰

- c. Barang tersebut dapat diserahterimakan saat akad berlangsung, kemampuan untuk menyerahkan barang disyaratkan tidak ada kesulitan, misalnya memperjual belikan ikan yang masih ada dalam kolam, ikan tersebut dapat dilihat, jelas sifat dan ciri-cirinya, dan air kolam tersebut tidak bertemu dengan air sungai atau air laut, maka hukumnya sah tidak ada unsur penipuan. Karena jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah dilarang dalam Islam. Ketentuan ini berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a berkata Rasulullah saw melarang jual beli dengan melempar batu dan jual beli gharar"(HR. Muslim).²¹

Dan berikut ini adalah jual beli yang dikatakan *gharar*:

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Assunah*, Hal: 58

²⁰ Imam Muslim, *Al-Jami'u As-Shahih Muslim*, jilid V, Hal: 8

²¹ Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram*, Hal: 815

1. Tidak ada kemampuan untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada (*bay al-ma'dum*)
2. Menjual sesuatu yang belum berada dibawah kekuasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli. Akad semacam ini mengandung *gharar*, karena terdapat kemungkinan rusak atau mungkin hilang obyeknya akad, sehingga akad yang pertama dan yang kedua menjadi batal.
3. Tidak ada kepastian mengenai jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
Wahbah az-Zuhaily berpendapat ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk *gharar* yang terbesar larangannya.
4. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual, umpamanya penjual berkata "saya jual sepeda yang ada dirumah saya untuk anda", tanpa menentukan ciri-cirinya sepeda tersebut dengan tegas. Termasuk dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih berada diatas pohon.
5. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya orang berkata: "saya jual beras ini kepada Anda sesuai dengan harga yang berlaku saat ini", padahal beras juga berbeda-beda dan harganya juga tidak sama.

6. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad. Umpamanya setelah orang meninggal. Jual beli semacam ini termasuk gharar. Karena obyek akad dipandang belum ada
7. Tidak ada ketegasan mengenai bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi maka yang dipilih waktu terjadi akad.
8. Tidak ada kepastian obyek akad, karena ada dua obyek dalam satu transaksi. Umpamanya: Salah satu dari dua potong pakaian yang berbeda mutunya dijual dengan harga yang sama.
9. Termasuk dalam jual beli gharar adalah jual beli dengan cara undian dalam berbagai bentuknya.
10. Kondisi obyek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Umpamanya menjual seekor kuda pacuan yang sedang sakit. Didalamnya terdapat gharar karena baik penjual maupun pembeli berspekulasi dalam transaksi ini.²²

Oleh karena itu segala macam bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur diatas menjadi transaksi jual beli tersebut tidak sah.

- d. Barang tersenut bisa diketahui oleh penjual dan pembeli. Mengetahui disini ada kalanya waktu akad atau sebelum akad dengan syarat benda tersebut tida berubah saat akad berlangsung. Menurut madzhab Hanafi untuk mengetahui benda yang diperjual belikan bisa dengan isyarat atau

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Hal: 148-149

menyebutkan sifat dan ciri-ciri benda itu. Ketentuan ini terdapat pada hadits:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدَّمَ النَّبِيُّ ص. م. الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلَيْسَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas beliau berkatnabi SAW datang ke Madinah dimana masyarakatnya melakukan transaksi salam kurma selama tiga tahun, dua tahu, dan tiga tahun. Barang siapa yang melakukan akad salam terhadap sesuatu handaklah dilakukan dalam takaran yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas".(HR. Muslim).*²³

- e. Barang tersebut harus ada manfaat dan harus suci, maka tidak sah memperjual belikan barang yang tidak ada manfaatnya dan barang najis.²⁴

Dalam surat al-A'raf dijelaskan:

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: *Dan melarang mereka dari pada melakukan perkara-perkara yang keji, dan ia menghalalkan dari mereka segala benda yang baik, dan mengharamkan segala benda yang buruk. (QS. Al-A'raf)*²⁵

²³ Imam Muslim, *Shahih Muslim jilid 3*, Hal: 56

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Hal: 197

²⁵ Depag RI, *al-Qur'an*, Hal: 346

3. Syarat yang berkaitan dengan *ijab qabul*

Ada tiga syarat yang ditetapkan ulama fiqh dengan *ijab qabul* syarat tersebut adalah:

- a. Tujuan pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami dari pernyataan itu jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dengan hukum sebelumnya.
- b. Antara *ijab* dan *qabul* itu harus ada kesesuaian, misalnya penjual menyatakan "saya menjual barang ini seharga Rp 5.000,00" lalu pembeli menjawab "saya membeli dengan harga Rp 5.000,00"
- c. Pernyataan *ijab qabul* itu mengacu pada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti dan tidak ragu-ragu.

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyatakan *ijab qabul* itu, yaitu:

a. Dengan ucapan

Dalam hal ini tidak di syaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan obyek transaksi kecuali dalam akad pernikahan.

b. Dengan tulisan

Baik orang yang bisa bicara atau tidak, boleh melakukan akad dengan cara tulisan, dengan syarat tersebut harus jelas, tampak dan dapat dipahami keduanya. Dalam hal ini para ulama' membuat hal kaidah fiqh yang menyatakan bahwa "tulisan itu sama dengan ungkapan lisan" artinya

pernyataan yang jelas yang dituangkan dalam tulisan, kekuatan hukumnya sama dengan ungkapan langsung melalui lisan.

c. Dengan perbuatan

Pernyataan *ijab qabul* dengan perbuatan adalah melakukan perbuatan yang menunjukkan kehendak untuk melakukan sesuatu akad. Contoh: penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang, seperti yang terjadi di swalayan.

d. Dengan isyarat

Pernyataan *ijab qabul* ini hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat bicara (bisu). Akan tetapi jika mereka bisa menulis sebaiknya menyatakan *ijab qabul* dengan tulisan.²⁶

Banyak bentuk jual beli yang akadnya tidak secara langsung antara penjual dan pembeli, tetapi bisa melalui perantara seperti yang terjadi di swalayan, jual beli via internet, faximile, surat menyurat dan sebagainya.

Secara substansial syarat-syarat yang ditentukan dalam *ijab qabul* telah terpenuhi dan sesuai dengan kaidah:

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَآثِي لَا لِلِأَلْفَافِ وَالْمَعَاثِي

Artinya: Yang dihargai dalam bidang akad (transaksi) itu makna dan tujuannya, bukan perkataan dan ucapan.²⁷

²⁶ M. Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, juz I, Hal: 64

²⁷ Mukhlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*. h:113

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli semacam ini seperti yang telah disebutkan diatas adalah sah hukumnya, asalkan *ijab qabul* telah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, kendati pun masalah ini tidak ditemukan dalam fiqh klasik, tetapi ulama kontemporer seperti Mustafa Ahmad az-Zarqa dan wahbah az-Zuhaily menyatakan bahwa jual beli tersebut diperbolehkan. Menurut mereka suatu majlis tidak harus diartikan harus sama-sama hadir dalam suatu tempat secara lahir, akan tetapi dapat diartikan dalam satu situasi dan satu kondisi sekalipun antara kedua belah pihak yang mengadakan trasaksi tempatnya berjauhan, asal topik yang dibicarakan seputar jual beli.²⁸

Akan tetapi ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli yang demikian tidak sah. Alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak dan kerelaan itu berada dan tersembunyi dalam hati, maka untuk mengungkapkannya harus diungkapkan secara gamblang dan jelas.

Namun sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi. Al-Baghawi, al-Mutawalli, menyatakan bahwa jual beli yang demikian telah disebutkan diatas seperti jual beli *mu'atoh* tersebut adalah sah hukumnya, apabila telah menjadi tradisi yang berlaku di masyarakat. Dan sebagian ulama lain seperti Ibnu Surayj dan ar-Rumiyani membedakan antara jual beli dalam partai besar dan kecil. Apabila transaksi itu dilakukan dengan pertai kecil. Apabila

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Hal: 117-118

transaksi itu dilakukan dalam pertai besar, maka hukumnya tidak sah, sedangkan nilainya kecil dipandang sah.²⁹

Adapun cara yang dilakukannya dalam kaitannya dengan *ijab qabul* adala boleh, karena yang terpenting adalah terdapat indikasi yang mengarah pada unsur suka sama suka.

4. Syarat yang berkaitan dengan nilai tukar (harga barang)

Ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang tersebut dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan menurut syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis barang ini tidak bernilai dalam pandangan syara'.³⁰

Untuk sahnya suatu transaksi jual beli, maka syarat-syarat tersebut hasurlah dipenuhi dan tentunya harus dilandasi dengan prinsip *an taradhin*.

C. Bentuk-Bentuk Jual Beli

1. Di lihat dari segi keabsahan menurut syara', ada dua macam:

²⁹ M. Al-Khatib as-Syarbani, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 2, Hal: 324

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Hal: 124-125

- a. Jual beli yang sah, jual beli yang telah memenuhi rukun dan syaratnya
 - b. Jual beli yang tidak sah, jual beli yang belum memenuhi salah satu atau semua rukun dan syaratnya.³¹
2. Di lihat dari obyek jual beli, ada tiga macam:
- a. Jual beli umum, yaitu jual beli menukar barang dengan uang
 - b. Jual beli *as-sarf* atau *money changer*, yaitu menukar uang dengan uang
 - c. Jual beli barter, yaitu menukar barang dengan barang
3. Di lihat dari standarisasi harga
- a. Jual beli tawar-menawar, yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak memberi tahu modal barang yang dijualnya
 - b. Jual beli amanah, yaitu dimana penjual memberitahukan modal barang yang dijualnya.
 - c. Jual beli lelang, yaitu jual beli dengan cara menawarkan barang dagangannya, kemudian para pembeli menawar dengan menambah sejumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, kemudian si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari pada pembeli tersebut
4. Di lihat dari cara pembayaran
- a. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayarannya secara langsung
 - b. Jual beli dengan pembayaran tertunda
 - c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda

³¹ Sayyid Syabiq, *Fiqh Assunnah*, Hal: 60

d. Jual beli penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.³²

³² As-shan'ani, *Subulussalam juz 3*, Terj. Abu Bakar Muhammad , Hal: 11-12

D. Prinsip-Prinsip Perdagangan

1. Suka Sama Suka ('*An-Taradhin*)

Prinsip dasar telah ditetapkan dalam Islam mengenai perdagangan adalah 'an taradhin (suka sama suka).³³ Sebagaimana dalam firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu secara bathil, kecuali bila berlaku dalam tjarah atas dasar suka sama suka....*"(QS. An-Nisa': 29)³⁴

Segala macam transaksi perdagangan yang menguntungkan pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat suka sama suka diantara penjual dan pembeli, kecuali perdagangan yang dilarang oleh al-Qur'an dan hadits. Seperti berdagang khamr, babi, dan lain-lain karena kata "*tahrim*" mengandung semua manfaat itu menjadi haram.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli itu sah dan dapat diterima apabila ada ijab dan qabul dan adanya nas yang menyatakan suka sama suka.

Kata *an taradhim* (suka sama suka) dalam al-Qur'an dan hadits menjadi prinsip dasar dalam melaksanakan jual beli, baik, penjual, pembeli, barang, maupun harga. Dalam pengertian, penjual dan pembeli sepakat terhadap barang dan harga yang ditransaksikan. Penjual dan pembeli harus sehat akal

³³ Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Hal: 95

³⁴ Depag RI, *al-Qur'an*, Hal: 122

dan baligh. Sedang barang yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur gharar, timbangannya tepat, dan wujudnya jelas.

2. Takaran yang Benar

Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar harus benar-benar diutamakan. Padahal dalam Islam telah meletakkan penekanan penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Muthaffifin ayat 2-7 yang berbunyi:

الَّذِينَ إِذَا كَتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينَ (7)

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menukar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa mereka akan di bangkitkan pada suatu hari yang benar yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Sekali-kali jangan curang karena kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin.³⁵

3. I'tikad Baik

Islam tidak hanya menekankan timbangan dan ukuran yang penuh, tetapi juga dalam menimbulkan i'tikad baik dalam transaksi bisnis. Karena dalam hal ini dianggap sebagai hakekat bisnis dewasa ini.³⁶ Mengenai masalah ini terdapat perintah jelas dalam al-Qur'an untuk membina hubungan

³⁵ Depag RI, *al-Qur'an*, Hal: 1035

³⁶ Abdul Manna, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Hal: 288

baik dalam usaha, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis, dengan menguatkan syarat-syaratnya, karena yang demikian itu lebih adil bagi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dapat mencegah timbulnya keragu-raguan. Hal ini dapat dilihat pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya".*³⁷

³⁷ Depag RI, *al-Qur'an*, Hal: 70